



**BENGKULU TENGAH**

**JUMAT, 23 SEPTEMBER 2022**

**SUMBER BERITA**

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

**Eksepsi Mantan Sekda Benteng Ditolak**

**BENGKULU** - Dua terdakwa perkara tindak pidana korupsi pembangunan jembatan Menggiring tahun anggaran 2018, didakwa merugikan Negara hingga Rp 353 juta.

Keduanya Direktur Utama PT Mulya Permai Laksono, Anas Firman Lesmana dan Pelaksana Lapangan PT Mulya Permai Laksono, Syahrudin.

Syahrudin ini juga selaku bagian keuangan yang memenangkan tender proyek jembatan Menggiring, Satker PJN Provinsi Bengkulu di Desa Air Punggur, Kabupaten Mukomuko.

Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) ini digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu, Kamis (22/9). Diketuai Majelis Hakim Fitrizal Yanto, SH.

Usai memastikan kedua terdakwa dalam kondisi sehat, majelis hakim mempersilakan JPU membacakan dakwaannya.

Terdakwa Anas dan Syahrudin didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dengan ancaman hukuman

paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.

"Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa Anas selaku Direktur Utama dan Syahrudin selaku Pelaksana Lapangan melakukan addendum kontrak tanpa melibatkan tim justifikasi teknis. Dengan merubah kedalaman dinding sumuran jembatan Menggiring dari 6 meter menjadi 3 meter," ungkap JPU Dewi Kemalasari, SH, MH

Adapun riwayat hasil proses lelang ditetapkan pemenang PT. Mulya Permai Laksono kemudian ditandatangani Kontrak Nomor: HK.02.03/Bb3/PJN-WIL.1/PPK.1.1/290, tanggal 10 April 2018, nilai kontrak Rp.11.820.932.000,00, waktu pelaksanaan 240 hari kalender sejak tanggal 10 April 2018 s/d 5 Des 2018.

Hasil pemeriksaan fisik pekerjaan oleh Ahli Kontruksi dari Universitas Bengkulu menyatakan volume jembatan Menggiring sebesar 7,30% dinyatakan tidak aman atau tidak dapat diterima.

"Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-2082/PW06/5/2021, tanggal 26 November 2021 menyimpulkan kerugian keuangan negara (KN) atas tindak pidana korupsi pekerjaan penggantian jembatan Menggiring Besar Cs pada Satker PJN 1 Provinsi Bengkulu T.A.2018 adalah sebesar

Rp. 353 juta," jelas Dewi.

Setelah isi dakwaan dibacakan oleh JPU, sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada Senin (26/9) mendatang.

Di luar persidangan, JPU Dewi Kemalasari, SH, MH yang RB wawancarai menyebutkan kedua terdakwa merupakan dari pihak ketiga. Dalam perkara ini didakwa dengan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Selanjutnya pihaknya akan menghadirkan sejumlah saksi dalam upaya pembuktian.

"Akan kita hadirkan 5 orang saksi pada sidang berikutnya," kata Dewi.

Penasihat hukum (PH) terdakwa Syahrudin, Hendriawansyah, SH mengatakan kliennya didakwa telah merugikan negara sekitar Rp 353 juta oleh JPU. Dalam perkara ini Hendriansyah mengungkapkan bahwa kliennya adalah kuasa dari kontraktor.

"Yang kontraknya itu terdakwa Anas, mengenai pembuktiannya kita lihat bagaimana JPU pada sidang berikutnya," kata Hendriansyah.

PH, Anas Firman Lesmana, Ivan Oktaraz SH mengatakan terkait dengan uraian dakwaan, identitas serta kewenangan pengadilan menagadili kliennya, pihaknya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

"Kalau untuk uraian dakwaan, kita lihat nanti bagaimana fakta persidangan-nya," kata Ivan. (jam)